



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ *67* / VII / 2020

TENTANG

**PENILAIAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
TRIWULAN III DAN IV TAHUN 2020 PADA APLIKASI OM-SPAN
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.**

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. ✓
 - b. Surat Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN. ✓
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Kemhan dan TNI sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 serta implementasi langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: ✓
- a. Dalam memasuki tatanan normal baru (*new Normal*), menjaga tata kelola (*governance*) pelaksanaan anggaran, serta mendorong akselerasi belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka Kebijakan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 yang sebelumnya “tidak dilakukan penilaian” sebagaimana diatur dalam surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 dinyatakan akan “dilakukan penilaian kembali” mulai Triwulan III Tahun 2020. ✓
 - b. Penerapan kebijakan penilaian kembali IKPA mulai Triwulan III tersebut, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: ✓
 - 1) Diberlakukan untuk transaksi pengelolaan keuangan mulai tanggal 1 Juli 2020, yakni untuk bulan Juli sampai dengan Desember, dan tidak bersifat akumulatif dari bulan Januari-Juni. ✓
 - 2) Batas *cut off* update Halaman III DIPA untuk periode Triwulan III dilakukan perpanjangan pengajuan revisi administrasi Halaman III DIPA sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020. ✓
 - 3) Kebijakan relaksasi penilaian IKPA sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ✓

c. Selanjutnya, dalam rangka persiapan penilaian kembali IKPA dimaksud, diminta agar melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan revisi anggaran sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 2) Mereviu kembali rencana kegiatan sesuai dengan hasil revisi anggaran Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- 3) Mereviu rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan mengacu pada jadwal pencairan dana yang ditetapkan
- 4) Menginventarisasi pekerjaan kontraktual, melakukan percepatan pengadaan barang/jasa melakukan pendaftaran data kontrak dan percepatan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2020

Kepala

Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Kemangan Pertahanan,



Kepada Yth. :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irijen Kemhan
5. Irijen TNI
6. Irijen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan